



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1989
TENTANG
DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP BAGI PENANAMAN MODAL.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha meningkatkan penanaman modal dipandang perlu untuk mengeluarkan daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944)
4. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal;
5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1982;
7. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1987;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1987 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP BAGI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

- (1) Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, yang merupakan lampiran Keputusan Presiden ini terdiri dari Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal yang tertutup untuk seluruh Penanaman Modal dan Bidang-Bidang Usaha yang hanya tertutup bagi Penanaman Modal Asing (LAMPIRAN I), serta bidang-bidang usaha yang dicadangkan untuk industri/pengusaha kecil (LAMPIRAN II).
- (2) Daftar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal ini berlaku selama 3(tiga) tahun dan apabila dipandang perlu setiap tahun dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Pasal 3

- (1) Penyelesaian perizinan penanaman modal dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh Ketua BKPM atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelesaian perizinan penanaman modal di luar Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Khusus Penanaman Modal Asing di bidang pertambangan umum dalam bentuk kontrak karya, tata caranya ditetapkan . . .

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1989
TANGGAL 5 Mei 1989

NO.	BIDANG USAHA	I	II	III
1	Peternakan ayam petelur	x	-	-
2	Peternakan ayam pedaging	x	-	-
3*	Peternakan ayam bibit galur murni (pure line) dan atau ayam bibit dasar (great grand parent stock) untuk menghasilkan anak ayam bibit nenek (grand parent stock)	x	x	x
4*	Peternakan ayam bibit nenek (grand parent stock) untuk menghasilkan anak ayam bibit induk (parent stock)	x	x	x
5*	Peternakan ayam bibit induk (parent stock) untuk menghasilkan ayam niaga (final stock)	x	-	-
6	Vaksin septichemia epizooticae anthrax brucellosis, penyakit mulut & kuku dan rabies untuk hewan	x	x	x
7**	Pemanfaatan dan pengusahaan sponge (bunga karang)	x	x	x
8**	Ganja dan sejenisnya	x	x	x
9	Susu bubuk : 1) Susu bubuk full cream 2) Susu bubuk skimmed 3) Susu bubuk untuk bayi 4) Susu bubuk asam 5) Susu bubuk dengan malted 6) Susu bubuk butter milk	x	x	x
10	Susu kental : 1) Susu kental manis 2) Susu kental tidak manis	x	x	x
11	Minyak goreng kelapa	x	x	x
12	Minyak goreng kelapa sawit	x	x	x



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- 2 -

NO.	BIDANG USAHA	I	II	III
13	Tepung terigu	x	x	x
14	Pembuatan gula siklamat	x	x	x
15	Minuman keras	x	x	x
16	Anggur dari buah-buahan dan sejenisnya: 1) Anggur buah anggur 2) Anggur buah apel 3) Anggur buah pir 4) Anggur buah nenas 5) Anggur buah gowok 6) Anggur buah jambu mete	x	x	x
17	Anggur madu gula, malaga, putao dan anggur bukan anggur buah	x	x	x
18	Bir : 1) Bir biasa 2) Bir hitam/stout	x	x	x
19	Rokok/sigaret kretek mesin (SKM) : 1) SKM tanpa filter 2) SKM pakai filter	x	x	x
20**	Industri block board	x	x	x
21**	Penggergajian kayu Kecuali di propinsi Irian Jaya	x	x	x
22**	Kayu lapis biasa / konstruksi : 1) Kayu lapis triplex 2) Kayu lapis multiplex 3) Kayu lapis interior 4) Kayu lapis eksterior 5) Kayu lapis konstruksi cetak beton 6) Kayu lapis konstruksi tahan air 7) Kayu lapis konstruksi lainnya Kecuali di propinsi Irian jaya	x	x	x
23**	Veneer (rotary)	x	x	x



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 3 -

NO.	BIDANG USAHA	I	II	III
24**	Pengolahan rotan mentah	x	x	x
	1) Rotan asalan sudah dirunti, belum dicuci, diasap atau dibelarang			
	2) Rotan asalan sudah dicuci, di asap atau dibelarang			
	3) Rotan dipotong tidak lebih dari 1 (satu) meter yang sudah dicuci, di asap atau dibelarang			
	4) Rotan belahan yang sudah dicuci, di asap atau dibelarang			
	5) Rotan bulat yang dipoles kasar segala bentuk dan ukuran			
25**	Barang setengah jadi rotan :	x	x	x
	1) Rotan bulat yang sudah dipoles halus segala bentuk dan ukuran			
	2) Hati rotan segala bentuk dan ukuran			
	3) Kulit rotan segala bentuk dan ukuran			
26**	Barang jadi dari rotan	x	-	-
27	Kertas kraft yang dilaminasi (untuk kantong semen)	x	x	x
28	Percetakan kertas berharga :	x	x	x
	1) Perangko			
	2) Materai			
	3) Uang kertas bank			
	4) Paspor			
	5) Kartu pos			
	Kecuali untuk Perum Peruri			
29	Petasan	x	x	x
30	Disposable gaslighter	x	x	x
31	Kendaraan bermotor roda dua dan tiga	x	x	x
32	Penta chlorophenol	x	x	x
33	Ammonium chlorida untuk pupuk	x	x	x



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- 4 -

NO.	BIDANG USAHA	I	II	III
34	Ethyl alkohol	x	x	x
35.	Pupuk nitrogen (kecuali ammonium nitrat) 1) Urea 2) Ammonium sulphate Kecuali untuk/bekerjasama dengan BUMN	x	x	x
36	Dichloro diphenyl trichloroethan (DDT)	x	x	x
37	Isophrene rubber	x	x	x
38	Bahan peledak dan sejenisnya Kecuali bekerjasama dengan Perum DAHANA	x	x	x
39	Baja lembaran karbon rendah canai dingin	x	x	x
40	Baja lembaran lapis timah	x	x	x
41	Ketel uap (utility boiler)	x	x	x
42	Industri motor piston pembakaran dalam non otomotif : 1) Motor bakar bensin s/d 8 KW (10 TK) 2) Motor bakar kerosene 3) Motor bakar diesel dengan daya s/d 25 KW (30 TK) 26 s/d 375 KW (31 s/d 500 TK) dan di atas 375 KW (500 TK)	x	x	x
43	Industri alat-alat berat : 1) Buldozer dengan daya s/d 300 HIP 2) Loader dengan daya 100 s/d 300 HIP 3) Grader dengan daya 100 s/d 150 HIP 4) Excavator dengan daya 60 s/d 150 HIP 5) Road roller (termasuk jenis vibro) dengan kapasitas 2 s/d 14 ton 6) Forklift dengan penggerak diesel	x	x	x
44	Offshore platform yang lengkap untuk penambangan minyak dan gas bumi	x	x	x



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- 5 -

NO.	BIDANG USAHA	I	II	III
45	Industri kereta rel, bagian-bagiannya dan perlengkapannya. Kecuali bekerjasama dengan PT.INKA	x	x	x
46	Medium truck, light truck, pick up, bus dan minibus	x	x	x
47	Kendaraan serba guna/jeep	x	x	x
48	Kendaraan penumpang sedan dan station wagon	x	x	x
49	Motor diesel dan motor bensin kendaraan niaga	x	x	x
50	Clutch system, propeller shaft, rear axle dan transmission kendaraan niaga	x	x	x
51	Brake system	x	x	x
52	Pesawat terbang bermesin jet : 1) Pesawat angkut penumpang 2) Pesawat angkut barang Kecuali bekerjasama dengan PT.IPTN	x	x	x
53	Pesawat terbang propeller : 1) Pesawat angkut penumpang 2) Pesawat angkut barang Kecuali bekerjasama dengan PT.IPTN	x	x	x
54	Helikopter Kecuali bekerjasama dengan PT.IPTN	x	x	x
55	Balon udara Kecuali bekerjasama dengan PT.IPTN	x	x	x



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- 6 -

NO.	BIDANG USAHA	I	II	III
56	Mesin pesawat terbang : 1) Mesin piston pembakaran 2) Turbo jet 3) Turbo propeller 4) Turbo gas lain 5) Ram jet 6) Pulsa jet 7) Turbo fan Kecuali bekerjasama dengan PT.IPTN	x	x	x
57	Alat komunikasi/peralatan dan perlengkapan pesawat terbang : 1) Baling-baling pesawat terbang/helikopter 2) Alat pendarat Kecuali bekerjasama dengan PT.IPTN	x	x	x
58	Angkutan penumpang antar kota	x	-	-
59	Angkutan taxi	x	-	-
60	Angkutan penyeberangan	x	-	-
61	Pelayaran rakyat (lokal)	x	-	-
62	Penerbangan berjadwal	x	-	-
63	Perbengkelan pesawat udara dan komponen-komponennya	x	-	-
64	Kasino/perjudian	x	x	x
65	Perdagangan eceran	x	-	-
66	Jasa periklanan	x	-	-
67	Jasa hubungan masyarakat	x	-	-
68	Farmasi formulasi	x	-	-
69	Formulasi obat tradisional (jamu)	x	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- 7 -

NO.	BIDANG USAHA	I	II	III
70	R u k o (Rumah toko)	x	-	-
71	Jasa pelaksana konstruksi	x	-	-
72	Jasa saluran televisi umum	x	x	x
73	Jasa siaran televisi saluran terbatas	x	-	-
74	Jasa penyiaran radio swasta	x	-	-
75	Jasa pembangunan dan pengusahaan gedung-gedung bioskop	x	-	-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

CATATAN:

I = PMA; II = PMDN; III = Non PMA/PMDN; x = Tertutup; - = Terbuka

Untuk bidang - bidang usaha yang ditandai dengan satu bintang (*), apabila 100% dari hasil produksinya akan diekspor, bidang usaha tersebut dibuka baik untuk proyek baru maupun perluasan dalam rangka PMA, PMDN, dan non PMA/PMDN.

Untuk bidang - bidang usaha yang ditandai dengan dua bintang (**), tetap tertutup baik untuk proyek baru maupun perluasan dalam rangka PMA, PMDN dan non PMA/PMDN walaupun 100% dari hasil produksi akan diekspor.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI



Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1989
TANGGAL 5 Mei 1989

NO.	BIDANG USAHA
1.	Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan dan Sayur-sayuran : 1) Asinan Buah-Buahan 2) Asinan Sayur-Sayuran 3) Manisan Buah-Buahan
2.	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan dan Sejenisnya : 1) Ikan yang diasinkan dan dikeringkan 2) Udang, Kerang-Kerangan dan Binatang Lunak yang diasinkan dan dikeringkan.
3.	Industri Pengasapan Ikan dan Sejenisnya : 1) Ikan Asap 2) Udang, Kerang-Kerangan dan Binatang Lunak yang diasap.
4.	Industri Penggilingan Biji-Bijian : 1) Industri Tepung Beras 2) Industri Tepung Kedelai 3) Industri Tepung Kacang Hijau
5.	Industri Gula Merah
6.	Industri Tauco
7.	Industri Tempe
8.	Industri Tahu : 1) Tahu 2) Hasil ikutan pembuatan tahu
9.	Industri Bumbu Masak : 1) Komponen Bumbu Masak 2) Panili (serbuk panili)
10.	Industri Petis dan Terasi
11.	Industri Kue-Kue Basah : 1) Makanan ringan dari kacang-kacangan 2) Makanan ringan dari biji-bijian 3) Garam 4) Telor 5) Keripik 6) Peyek 7) Agar-agar 8) Madu 9) Cuka Makan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- 2 -

NO.	BIDANG USAHA
12.	Industri Pemintalan Benang : 1) Benang Sutera Alam (filament) 2) Dekoratisasi Serat Batang
13.	Industri Penyempurnaan Benang : 1) Benang Kelantang 2) Benang Celup 3) Benang hasil proses penyempurnaan lainnya (pencelupan benang bermotif/celup ikat) Yang menggunakan alat tangan.
14.	Industri Percetakan dan Penyempurnaan Kain : Pencetakan menggunakan alat yang dikerjakan dengan tangan. Kecuali terpadu dengan industri hulunya.
15.	Industri Batik Tulis
16.	Industri Pertenunan : 1) Industri Pertenunan ATBM 2) Industri Pertenunan Gedogan
17.	Industri Perajutan Yang Digerakkan Dengan Tangan
18.	Industri Pakaian Jadi Dari Kulit dan Sejenisnya : Peci/Kopiah dan sejenisnya.
19.	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Kecuali Untuk Keperluan Kaki dan Pakaian : Wayang, tata sungging dari kulit.
20.	Industri Kerajinan Ukir-Ukiran Dari Kulit.
21.	Industri Kapur dan Barang Dari Kapur : 1) Kapur tohor/kapur kembang 2) Kapur sirih/kapur tembok 3) Kapur padam/kapur lepaan 4) Barang dari kapur
22.	Industri Barang Keramik Tanah Liat Untuk Keperluan Rumah Tangga : 1) Perlengkapan rumah tangga tanpa diglazur 2) Hiasan rumah tangga 3) Pot bunga segala jenis.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- 3 -

NO.	BIDANG USAHA
23.	Industri Barang Dari Logam Kecuali Mesin dan Peralatan : 1) Cangkul 2) Sekop 3) Bajak 4) Garu 5) Garpu 6) Linggis 7) Alat penyiram 8) Hand sprayer 9) Emposan tikus 10) Sabit/arit 11) Koret 12) Ani-ani 13) Alat perontok padi (manual) 14) Alat pemipil jagung (manual) 15) Alat penyosoh (manual) 16) Pahat 17) Obeng biasa 18) Palu/martil (tipe kecil) 19) Serut/ketam kayu 20) Cetok semen 21) Pisau dapur 22) Parang 23) Kampak
24.	Industri Mesin-Mesin Pengolah Pertama Hasil Pertanian : 1) Alat perontok (pemipil jagung) 2) Alat perontok padi 3) Alat penyosoh
25.	Industri Alat-alat Musik Tradisional Indonesia : 1) Alat musik gesek 2) Alat musik perkusi.
26.	Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Golongan Manapun : 1) Barang kerajinan yang tidak menggunakan bahan baku dari tumbuh-tumbuhan 2) Bahan kerajinan dengan bahan baku dari hewan
27.	Industri Pengolahan Lain Yang Belum Tergolong Dimanapun : 1) Industri metal dan stempel 2) Keris



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- 4 -

NO.	BIDANG USAHA
28.	Peternakan itik
29.	Peternakan sapi perah
30.	Peternakan domba/kambing
31.	Budidaya belut
32.	Teh hijau
33.	Cengkeh
34.	Lada
35.	Melinjo

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
Bambang Kesowo, S.H., LL.M.

